



WALIKOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 188.45/ 98 /KUM/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI PEMBERIAN IZIN  
PENGUNAAN PEMANFAATAN TANAH TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pemanfaatan ruang setiap orang atau badan hukum wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang;
  - b. bahwa izin pemanfaatan ruang diberikan untuk menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, standar pelayanan minimal bidang tata ruang, mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang dan melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas;
  - c. bahwa izin penggunaan pemanfaatan tanah merupakan bagian dari izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 163 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemberian Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Kota Banjarbaru Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2011 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Bangunan dan Gedung (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2016 tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 6, Tmbahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 34);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembar Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 20);
14. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 12 tahun 2009 Tentang Rencana Kawasan di Sekitar Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 12);
15. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembentukan Tim Pelaksana Program Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2012 Nomor 25);
16. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 41);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
KESATU : Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemberian Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Kota Banjarbaru Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi Pemberian Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. membantu Walikota Banjarbaru dalam rangka pengendalian Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
- b. membuat dan memberikan rekomendasi Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
- c. memberikan atau menolak Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah; dan
- d. melaporkan seluruh hasil kegiatan Tim kepada Walikota Banjarbaru.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA diberikan honorarium dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam kolom 5 (lima) lampiran keputusan ini.


KEEMPAT : Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Tim Koordinasi Pemberian Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah sebagaimana diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Walikota Banjarbaru.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru melalui Kegiatan Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 21 FEB 2020

WALIKOTA BANJARBARU

  
NADJMI ADHANI



Lampiran II : Keputusan Walikota Banjarbaru  
 Nomor : 188.45/98 /KUM/2020  
 Tanggal : 21 FEBRUARI 2020

BESARAN HONORARIUM TIM KOORDINASI  
 PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH TAHUN 2020

| No  | Jabatan Dalam Instansi  | Jabatan Dalam Tim | Jumlah (Ok) | Satuan Honor (Rp) | Besaran Honor (Rp) |
|-----|---|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 1   | 2   | 3                 | 4           | 5                 | 6                  |
| 1.  | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru  | Ketua             | 21          | 200.000,00        | 4.200.000,00       |
| 2.  | Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru  | Sekretaris        | 21          | 150.000,00        | 3.150.000,00       |
| 3.  | Kabag Hukum Setdako Banjarbaru  | Anggota           | 21          | 100.000,00        | 2.100.000,00       |
| 4.  | Kabag Kerjasama dan Keagrariaan Setdako Banjarbaru  | Anggota           | 21          | 100.000,00        | 2.100.000,00       |
| 5.  | Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru                                  | Anggota           | 21          | 100.000,00        | 2.100.000,00       |
| 6.  | Kabid Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru                             | Anggota           | 21          | 100.000,00        | 2.100.000,00       |
| 7.  | Kabid Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru  | Anggota           | 21          | 100.000,00        | 2.100.000,00       |
| 8.  | Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru                                  | Anggota           | 21          | 100.000,00        | 2.100.000,00       |
| 9.  | Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru  | Anggota           | 21          | 100.000,00        | 2.100.000,00       |
| 10. | Kabid Pelayanan Perijinan Tertentu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru | Anggota           | 21          | 100.000,00        | 2.100.000,00       |
| 11. | Kabid Asset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru                                      | Anggota           | 21          | 100.000,00        | 2.100.000,00       |
| 12. | Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru                                 | Anggota           | 21          | 100.000,00        | 2.100.000,00       |

| No  | Jabatan Dalam Instansi   | Jabatan Dalam Tim | Jumlah (Ok) | Satuan Honor (Rp) | Besaran Honor (Rp) |
|-----|--|-------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 1   | 2  | 3                 | 4           | 5                 | 6                  |
| 15. | Kasi Perencanaan dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru                    | Anggota           | 21          | 100.000,00        | 2.100.000,00       |
| 16. | Kasi Pemanfaatan, Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru | Anggota           | 21          | 100.000,00        | 2.100.000,00       |
| 17. | Camat Yang Bersangkutan  | Anggota           | 105         | 100.000,00        | 10.500.000,00      |
| 18. | Lurah Yang Bersangkutan  | Anggota           | 370         | 100.000,00        | 37.000.000,00      |
| 19. | Dinas Teknis Yang Bersangkutan   | Anggota           | 50          | 100.000,00        | 5.000.000,00       |

WALIKOTA BANJARBARU  
  
 NADJIBANDJANI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI  
PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH  
KOTA BANJARBARU TAHUN 2020

| NO  | JABATAN DALAM INSTANSI   | JABATAN DALAM TIM |
|-----|--|-------------------|
| 1.  | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru   | Ketua             |
| 2.  | Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru   | Sekretaris        |
| 3.  | Kabag Hukum Setdako Banjarbaru   | Anggota           |
| 4.  | Kabag Kerjasama dan Keagrariaan Setdako Banjarbaru   | Anggota           |
| 5.  | Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru                                       | Anggota           |
| 6.  | Kabid Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru                                  | Anggota           |
| 7.  | Kabid Perumahan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Banjarbaru  | Anggota           |
| 8.  | Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru                                       | Anggota           |
| 9.  | Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru   | Anggota           |
| 10. | Kabid Pelayanan Perijinan Tertentu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru      | Anggota           |
| 11. | Kabid Asset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru   | Anggota           |
| 12. | Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru                                      | Anggota           |
| 13. | Kasi Perencanaan dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru                    | Anggota           |
| 14. | Kasi Pemanfaatan, Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru | Anggota           |
| 15. | Camat Yang Bersangkutan  | Anggota           |
| 16. | Lurah Yang Bersangkutan  | Anggota           |
| 17. | Dinas Terkait Lainnya  | Anggota           |

WALIKOTA BANJARBARU

NADJMIADHAN

